



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 22 / PID / 2019 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan IV
Kecamatan
Sario Kota Manado ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat hukumnya bernama , REZA SOFIAN, S.H dan JULIANDRY ERICK JACOBUS, S.H dan rekan berdasarkan Kuasa tertanggal 29 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 329/Pid.B/2018/PN.Manado dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal. 1 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaannya tanggal 09 Juli 2018 NO.REG.PERKARA : PDM-139/R.1.10/Epp.2/07/2018., telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY pada sekitar bulan November tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) yang terletak di Kompleks Bahu Mall Kota Manado atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) dan menjabat sebagai Manager Finance. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Manager Finance antara lain melakukan pembayaran tagihan-tagihan kepada supplier-supplier. Bahwa sebagai Manager Finance terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan PT. Kawanua Dasa Pratama kepada Suplier-suplier yaitu supplier-supplier memasukan barang-barang ke Fresh Mart Bahu Mall Manado, setelah dihitung kemudian dari accounting PT. Kawanua Dasa Pratama mengeluarkan

Hal. 2 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Faktur atas tagihan supplier tersebut dan diberikan kepada masing-masing supplier. Bahwa untuk pembayaran akan dilakukan penagihan sekitar 2 minggu kemudian, dalam hal ini sesuai dengan tanggal yang tertera pada Tanda Terima Faktur. Bahwa pada saat melakukan penagihan, kolektor dari masing-masing supplier membawa Tanda Terima Faktur dan diberikan kepada bagian keuangan dan selanjutnya dibayarkan menggunakan Bylet giro atau pembayaran tunai. Kemudian Tanda Terima Faktur yang diserahkan oleh kolektor masing-masing Suplier diambil oleh bagian keuangan sebagai bukti telah dilakukan pembayaran kepada supplier bersama-sama dengan bukti Bylet Giro / Cek keluar atau Pety Cash keluar.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika supplier-supplier melalui masing-masing kolektor melakukan penagihan ke PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Bahu Mall Manado dalam hal ini kepada terdakwa yang menjabat sebagai Manager Finance dengan menunjukan bukti tagihan berupa Tanda Terima Faktur, terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebagai pembayaran kepada supplier tersebut, akan tetapi Bilyet Giro yang dibuat oleh terdakwa tidak diserahkan kepada kolektor dari supplier melainkan Bilyet Giro tersebut dicairkan ke rekening Bank BNI atas nama Agnes Taroreh yang merupakan ibu terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa membuat Tanda Terima Faktur yang baru dan menyerahkan Tanda Terima Faktur yang baru tersebut kepada kolektor dari masing-masing supplier, sehingga para kolektor dari masing-masing supplier masih terus melakukan penagihan berdasarkan Tanda Terima Faktur yang diberikan oleh terdakwa kepada mereka.
 - Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari PT. Kawanua Dasa Pratama berdasarkan Tanda Terima Faktur yang diberikan oleh

Hal. 3 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para kolektor namun terdakwa tidak memberikan uang tunai tersebut kepada para kolektor namun uang tunai tersebut diambil oleh terdakwa sendiri dan terdakwa membuat Tanda Terima Faktur yang baru dan diserahkan kembali kepada para kolektor sehingga para kolektor masih akan melakukan penagihan berdasarkan Tanda Terima Faktur yang baru yang diberikan oleh terdakwa.

- Terdakwa membuat Biylet Giro sebagai pembayaran kepada supplier akan tetapi Biylet Giro yang dibuat oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada supplier yang bersangkutan akan tetapi diberikan kepada supplier yang lain, dan kepada supplier yang belum dibayarkan padahal sudah diterbitkan Biylet Giro terdakwa membuat Tanda Terima Faktur yang baru sehingga supplier yang belum terbayarkan masih melakukan penagihan kepada pihak PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Bahu Mall Manado dan dikarenakan pembayaran tersebut berbeda-beda jumlahnya sehingga ada selisih atau sisa tagihan yang belum dibayarkan.
- Terdakwa membayar tunai sisa tagihan yang terdakwa bayarkan dengan Biylet Giro Supplier lain yang jumlahnya kurang.
- ahwa ketika supplier melakukan penagihan dengan menggunakan Tanda Terima Faktur dan dikarenakan ada sejumlah supplier melakukan discount promo maka pembayaran Tanda Terima Faktur ada pemotongan. Dan jumlah pemotongan dikeluarkan oleh bagian Accounting, akan tetapi terdakwa membuat kwitansi pemotongan sendiri sejumlah Tanda Terima Faktur yang ditagihkan oleh supplier sedangkan jumlah dari Accounting tidak seperti itu. Kemudian terdakwa mengeluarkan Biylet giro sesuai dengan Tanda Terima Faktur dari Supplier tetapi Biylet Giro tersebut tidak diserahkan kepada supplier melainkan terdakwa menyerahkan kwitansi pemotongan discount promo yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada supplier.

Hal. 4 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda terima faktur tagihan dari suplier – suplier yang masih di tagihkan ke PT KAWANUA DASA PRATAMA, antara lain :
 - a) Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah);
 - b) Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c) Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp 66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d) Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - e) ekapan sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp20.335.900,- (Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - f) Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);
 - g) Rekanan pembayaran TTF 136602 Suplier HELY BERAS sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - h) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Hal. 5 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah);
- k) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- l) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- m) Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- n) TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- o) Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- p) Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- q) TTF Suplier Mediargam No. 67572, tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.415.642 (Empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah);
- r) TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- s) TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah);
- u) TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan TTF Suplier Rajawali no.154040, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Kedua tagihan tersebut adalah sama.
- v) TTF Suplier ALTRANS No. 154876 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- w) TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- x) TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- y) Rekapitan tagihan kelebihan potongan sejumlah Rp44.807.733 (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa untuk Tanda Terima Faktur ada beberapa yang di keluarkan oleh bagian accounting dan ada beberapa yang bukan di keluarkan oleh bagian accounting, tetapi di keluarkan oleh terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDI antara lain sebagai berikut :
 - a) Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tanggal 14 April 2015, sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) di buat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu

Hal. 7 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seribu dua puluh lima rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- b) Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) di buat oleh bagian accounting. Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- c) Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- d) Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dibuat oleh accounting;
- e) Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE);
- f) TTF 136602 dibuat oleh bagian accounting.
- g) TTF 153204 dibuat oleh accounting. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE);

Hal. 8 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- i) TTF 154563 dibuat oleh accounting. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- j) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- k) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) di buat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;

Hal. 9 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Tanda Terima Faktur supplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluhsembilan rupiah) di buat oleh bagian acccounting;
- m) TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di buat oleh bagian accounting. TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE).
- n) TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- o) TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp 16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda Terima Faktur supplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- p) Tanda Terima Faktur UD Mediagram No 147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) dibuat oleh bagian accounting . TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas

Hal. 10 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- q) TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh bagian accounting . TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- r) TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dibuat oleh accounting;
- s) TTF no. 154987 dibuat oleh bagian accounting . TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE ;
- t) TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur suplier rajawali, No. 154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- u) TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dibuat oleh bagian accounting.
- v) TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dibuat oleh bagian accounting. TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan

Hal. 11 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;

- w) Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dibuat oleh bagian accounting. TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- x) 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di keluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di keluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di keluarkan oleh bagian acounting.
- Bahwa pada saat suplier melakukan tagihan, sesuai data PT. Kawanua Dasa Pratama sudah membayar semua tagihan tersebut di atas kepada suplier, akan tetapi Biylet Giro tersebut tidak di serahkan terdakwa kepada pihak suplier. Sehingga PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) sudah membayar lagi kepada suplier – suplier tersebut sesuai dengan tagihan mereka berdasarkan Tanda Terima Faktur yang baru yang dibuat oleh terdakwa. Dengan rincian :
 - Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tangal 14 April 2015, sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607113, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp98.054.900 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga

Hal. 12 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767629, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp98.053.400 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607110, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp83.722.100 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767628, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp83.720.600 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767619, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp66.325.200 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767627, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp 28.693.500 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606445, tanggal 27 Maret 2015, sejumlah Rp19.298.500 (Sembilan belas juta

Hal. 13 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Rekapitan sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767623, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp20.335.900 (Dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ribu);
- Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605982, tanggal 17 Maret 2015, sejumlah Rp25.280.600 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767620, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp25.279.100 (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - Rekapitan pembayaran Suplier HELY BERAS TTF 136602 sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Arsip BG (Bongol) No. AD 987025, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp 2.523.500 (Dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767626, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Rekapitan pembayaran TTF 153204 dibayar dengan bukti Arsip BG No.AE 606790, tanggal 12 April 2015, sejumlah Rp 64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu

Hal. 14 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767921, tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah);

- Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No.086237, tanggal 22 April 2015, sejumlah Rp28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767616, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- TTF 154563 di bayar dengan bukti arsip BG (Bongol) No. AE 607180, tanggal 06 Mei 2015, sejumlah Rp64.067.900 (Enam puluh empat juta enam pulu enam ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767618, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp64.066.400 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. Ae 606433, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp24.058.800 (Dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan

Hal. 15 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767631, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp24.057.300 (Dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606442 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767621 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp64.005.300 (Enam puluh empat juta lima ribu tiga ratus rupiah);
 - Tanda Terima Faktur suplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No AE 546376, tanggal 23 Januari 2015, sejumlah Rp48.795.700 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 769008, tanggal 21 Juli 2015, sejumlah Rp730.900,-(Tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606582, tanggal 07 April 2015, sejumlah Rp14.248.500 (Empat belas juta dua ratus empat

Hal. 16 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu lima ratus rupiah). TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767617 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp14.247.000 (Empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086058, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp11.258.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767918, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp11.255.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086100, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp16.917.100 (Enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767920, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp16.915.600 (Enam belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Tanda Terima Faktur UD Mediagram No 147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus

Hal. 17 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.BK 571477, tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp36.592.200 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. BK 916266, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp36.590.700 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607116 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp22.435.300 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767632 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp22.433.800 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG No. AE 607194, tanggal 04 Mei 2015, sejumlah Rp74.198.100 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767622 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp74.196.600 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Rekapitan TTF 154987 di bayar dengan Arsip BG No. 607442, tanggal 08 Mei 2015 sejumlah Rp57.404.900 (Lima puluh tujuh juta empat ratusnempat ribu semiblan ratus rupiah). TTF Suplier Laris Manis

Hal. 18 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah) telah di bayar dengan dan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767624, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp57.787.300 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG (Bongol) No. AE 607124, tanggal 27 April 2015, sejumlah Rp13.195.000 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tanda terima faktur suplier rajawali, No. 154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767625, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp13.193.500 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No. 086422 tanggal 02 Mei 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 607965 tanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp3.964.200(Tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605974, tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp36.059.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah). TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan

Hal. 19 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767630 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp36.057.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar, No AE 348774, tanggal 2 Desember 2014, sejumlah Rp 34.800.700 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah). TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG/Cek Keluar No.AE767919, tanggal 11 Juni 2015, sejumlah Rp16.239.100 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di keluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di keluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di keluarkan oleh bagian acounting. Dan dari pihak suplier tetap melakukan tagihan kelebihan tersebut sejumlah Rp44.807.733.
 - Bahwa untuk catatan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 adalah tagihan dari suplier karena saat mereka melakukan tagihan dengan menggunakan Tanda Terima Faktur, Tanda Terima Faktur tersebut di ambil oleh terdakawa LEONORA WENDY KATENDE tetapi belum dilakukan pembayaran, sehingga suplier PIRAMID meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa LEONORA WENDY KATENDE saat itu, dan terdakwa membuat catatan tersebut. Dan itu adalah tagihan dari suplier. Untuk catatan tagihan LAKSANA UTAMA sejumlah

Hal. 20 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp775.229 adalah tagihan dari suplier karena terdakwa LEONORA WENDY KATENDE membayar dengan Biylet Giro lain yang jumlahnya kurang sehingga masih ada sisa tagihan tersebut. Catatan selisih suplier ADI KARAYA sejumlah Rp976.900,- Rp400.000,- Rp18.950.500,- adalah sisa tagihan dari suplier karena belum membayar seluruhnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) Mengalami kerugian sejumlah Rp. 918.006.883,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY pada sekitar bulan November tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) yang terletak di Kompleks Bahu Mall Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) dan menjabat sebagai Manager Finance. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Manager Finance

Hal. 21 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain melakukan pembayaran tagihan-tagihan kepada supplier-supplier. Bahwa sebagai Manager Finance terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan PT. Kawanua Dasa Pratama kepada Suplier-suplier yaitu supplier-suplier memasukan barang-barang ke Fresh Mart Bahu Mall Manado, setelah dihitung kemudian dari accounting PT. Kawanua Dasa Pratama mengeluarkan Tanda Terima Faktur atas tagihan supplier tersebut dan diberikan kepada masing-masing supplier. Bahwa untuk pembayaran akan dilakukan penagihan sekitar 2 minggu kemudian, dalam hal ini sesuai dengan tanggal yang tertera pada Tanda Terima Faktur. Bahwa pada saat melakukan penagihan, kolektor dari masing-masing supplier membawa Tanda Terima Faktur dan diberikan kepada bagian keuangan dan selanjutnya dibayarkan menggunakan Bylet giro atau pembayaran tunai. Kemudian Tanda Terima Faktur yang diserahkan oleh kolektor masing-masing Suplier diambil oleh bagian keuangan sebagai bukti telah dilakukan pembayaran kepada supplier bersama-sama dengan bukti Bylet Giro / Cek keluar atau Pety Cash keluar.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika supplier-supplier melalui masing-masing kolektor melakukan penagihan ke PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Bahu Mall Manado dalam hal ini kepada terdakwa yang menjabat sebagai Manager Finance dengan menunjukan bukti tagihan berupa Tanda Terima Faktur, terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebagai pembayaran kepada supplier tersebut, akan tetapi Bilyet Giro yang dibuat oleh terdakwa tidak diserahkan kepada kolektor dari supplier melainkan Bilyet Giro tersebut dicairkan ke rekening Bank BNI atas nama Agnes Taroreh yang merupakan ibu terdakwa. Bahwa

Hal. 22 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



kemudian terdakwa membuat Tanda Terima Faktur yang baru dan menyerahkan Tanda Terima Faktur yang baru tersebut kepada kolektor dari masing-masing supplier, sehingga para kolektor dari masing-masing supplier masih terus melakukan penagihan berdasarkan Tanda Terima Faktur yang diberikan oleh terdakwa kepada mereka.

- Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari PT. Kawanua Dasa Pratama berdasarkan Tanda Terima Faktur yang diberikan oleh para kolektor namun terdakwa tidak memberikan uang tunai tersebut kepada para kolektor namun uang tunai tersebut diambil oleh terdakwa sendiri dan terdakwa membuat Tanda Terima Faktur yang baru dan diserahkan kembali kepada para kolektor sehingga para kolektor masih akan melakukan penagihan berdasarkan Tanda Terima Faktur yang baru yang diberikan oleh terdakwa.
- Terdakwa membuat Biylet Giro sebagai pembayaran kepada supplier akan tetapi Biylet Giro yang dibuat oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada supplier yang bersangkutan akan tetapi diberikan kepada supplier yang lain, dan kepada supplier yang belum dibayarkan padahal sudah diterbitkan Biylet Giro terdakwa membuat Tanda Terima Faktur yang baru sehingga supplier yang belum terbayarkan masih melakukan penagihan kepada pihak PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Bahu Mall Manado dan dikarenakan pembayaran tersebut berbeda-beda jumlahnya sehingga ada selisih atau sisa tagihan yang belum dibayarkan.
- Terdakwa membayar tunai sisa tagihan yang terdakwa bayarkan dengan Biylet Giro Supplier lain yang jumlahnya kurang.
- Bahwa ketika supplier melakukan penagihan dengan menggunakan Tanda Terima Faktur dan dikarenakan ada sejumlah supplier melakukan discount promo maka pembayaran Tanda Terima Faktur ada pemotongan. Dan jumlah pemotongan

Hal. 23 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



dikeluarkan oleh bagian Accounting, akan tetapi terdakwa membuat kwitansi pemotongan sendiri sejumlah Tanda Terima Faktur yang ditagihkan oleh supplier sedangkan jumlah dari Accounting tidak seperti itu. Kemudian terdakwa mengeluarkan Biylet giro sesuai dengan Tanda Terima Faktur dari Suprlie tetapi Biylet Giro tersebut tidak diserahkan kepada supplier melainkan terdakwa menyerahkan kwitansi pemotongan discount promo yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada supplier.

- Bahwa tanda terima faktur tagihan dari suplier – suplier yang masih di tagihkan ke PT KAWANUA DASA PRATAMA, antara lain :
 - a) Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah);
 - b) Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c) Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d) Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - e) Rekapitulasi sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp20.335.900,- (Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - f) Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

Hal. 24 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Rekapitulasi pembayaran TTF 136602 Suplier HELY BERAS sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- h) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- i) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- j) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah);
- k) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- l) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- m) Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- n) TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- o) Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- p) Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Hal. 25 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) TTF Suplier Mediargam No. 67572, tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.415.642 (Empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah);
- r) TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- s) TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- t) TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah);
- u) TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan TTF Suplier Rajawali no.154040, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Kedua tagihan tersebut adalah sama.
- v) TTF Suplier ALTRANS No. 154876 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- w) TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);\
- x) TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- y) Rekapan tagihan kelebihan potongan sejumlah Rp44.807.733 (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa untuk Tanda Terima Faktur ada beberapa yang di dikeluarkan oleh bagian accounting dan ada beberapa yang bukan di dikeluarkan oleh

Hal. 26 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian accounting, tetapi di keluarkan oleh terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDI antara lain sebagai berikut :

- a) Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tanggal 14 April 2015, sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) di buat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- b) Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) di buat oleh bagian accounting. Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- c) Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- d) Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah)dibuat oleh accounting;
- e) Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus

Hal. 27 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE);

- f) TTF 136602 dibuat oleh bagian accounting.
- g) TTF 153204 dibuat oleh accounting. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE);
- h) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- i) TTF 154563 dibuat oleh accounting. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- j) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;

Hal. 28 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) di buat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- l) Tanda Terima Faktur suplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluhsembilan rupiah) di buat oleh bagian acccounting;
- m) TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di buat oleh bagian accounting. TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE).
- n) TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- o) TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan

Hal. 29 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;

- p) Tanda Terima Faktur UD Mediagram No 147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) dibuat oleh bagian accounting . TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- q) TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh bagian accounting . TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- r) TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dibuat oleh accounting;
- s) TTF no. 154987 dibuat oleh bagian accounting . TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE ;
- t) TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dibuat oleh bagian accounting. Tanda terima faktur suplier rajawali, No. 154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;

Hal. 30 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dibuat oleh bagian accounting.
- v) TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dibuat oleh bagian accounting.
TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE;
- w) Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dibuat oleh bagian accounting. TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bukan di buat oleh bagian accounting, melainkan oleh LEONORA WENDY KATENDE ;
- x) 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di keluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di keluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di keluarkan oleh bagian acounting.
 - Bahwa pada saat suplier melakukan tagihan, sesuai data PT. Kawanua Dasa Pratama sudah membayar semua tagihan tersebut di atas kepada suplier, akan tetapi Biylet Giro tersebut tidak di serahkan terdakwa kepada pihak suplier. Sehingga PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) sudah membayar lagi kepada suplier - suplier tersebut sesuai

Hal. 31 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tagihan mereka berdasarkan Tanda Terima Faktur yang baru yang dibuat oleh terdakwa. Dengan rincian :

- a) Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tanggal 14 April 2015, sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607113, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp98.054.900 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767629, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp98.053.400 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- b) Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607110, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp83.722.100 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767628, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp83.720.600 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
- c) Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767619, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp66.325.200 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Hal. 32 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767627, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp28.693.500 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- e) Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606445, tanggal 27 Maret 2015, sejumlah Rp19.298.500 (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Rekapitan sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767623, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp20.335.900 (Dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ribu);
- f) Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605982, tanggal 17 Maret 2015, sejumlah Rp25.280.600 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767620, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp25.279.100 (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- g) Rekapitan pembayaran Suplier HELY BERAS TTF 136602 sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah

Hal. 33 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayar dengan Arsip BG (Bongol) No. AD 987025, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp 2.523.500 (Dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767626, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- h) Rekapitulasi pembayaran TTF 153204 dibayar dengan bukti Arsip BG No. AE 606790, tanggal 12 April 2015, sejumlah Rp 64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767921, tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah);
- i) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No.086237, tanggal 22 April 2015, sejumlah Rp28.420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767616, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp28.420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- j) TTF 154563 di bayar dengan bukti arsip BG (Bongol) No. AE 607180, tanggal 06 Mei 2015, sejumlah Rp64.067.900 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No.

Hal. 34 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767618, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp64.066.400 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- k) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. Ae 606433, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp24.058.800 (Dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767631, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp24.057.300 (Dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- l) Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp 64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606442 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767621 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp64.005.300 (Enam puluh empat juta lima ribu tiga ratus rupiah);
- m) Tanda Terima Faktur suplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No AE 546376, tanggal 23 Januari

Hal. 35 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sejumlah Rp48.795.700 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 769008, tanggal 21 Juli 2015, sejumlah Rp730.900,-(Tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

- n) TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606582, tanggal 07 April 2015, sejumlah Rp14.248.500 (Empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767617 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp14.247.000 (Empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- o) TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086058, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp11.258.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767918, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp11.255.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- p) TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar

Hal. 36 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086100, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp16.917.100 (Enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767920, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp16.915.600 (Enam belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

- q) Tanda Terima Faktur UD Mediagram No 147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.BK 571477, tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp36.592.200 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. BK 916266, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp36.590.700 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- r) TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607116 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp22.435.300 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767632 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp22.433.800 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 37 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG No. AE 607194, tanggal 04 Mei 2015, sejumlah Rp74.198.100 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767622 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp74.196.600 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- t) Rekapitan TTF 154987 di bayar dengan Arsip BG No. 607442, tanggal 08 Mei 2015 sejumlah Rp57.404.900 (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ratus rupiah). TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh puluh rupiah) telah di bayar dengan dan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767624, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp57.787.300 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- u) TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp 13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG (Bongol) No. AE 607124, tanggal 27 April 2015, sejumlah Rp 13.195.000 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanda terima faktur suplier rajawali, No. 154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767625, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp13.193.500 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- v) TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No. 086422 tanggal 02 Mei 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus

Hal. 38 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 607965 tanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp3.964.200(Tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- w) TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605974, tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp36.059.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah). TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767630 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp36.057.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- x) Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar, No AE 348774, tanggal 2 Desember 2014, sejumlah Rp 34.800.700 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah). TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767919, tanggal 11 Juni 2015, sejumlah Rp16.239.100 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- y) 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di keluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di keluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena

Hal. 39 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di keluarkan oleh bagian accounting. Dan dari pihak suplier tetap melakukan tagihan kelebihan tersebut sejumlah Rp44.807.733.

- Bahwa untuk catatan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 adalah tagihan dari suplier karena saat mereka melakukan tagihan dengan menggunakan Tanda Terima Faktur, Tanda Terima Faktur tersebut di ambil oleh terdakwa LEONORA WENDY KATENDE tetapi belum dilakukan pembayaran, sehingga suplier PIRAMID meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa LEONORA WENDY KATENDE saat itu, dan terdakwa membuat catatan tersebut. Dan itu adalah tagihan dari suplier. Untuk catatan tagihan LAKSANA UTAMA sejumlah Rp775.229 adalah tagihan dari suplier karena terdakwa LEONORA WENDY KATENDE membayar dengan Biylet Giro lain yang jumlahnya kurang sehingga masih ada sisa tagihan tersebut. Catatan selisih suplier ADI KARAYA sejumlah Rp976.900,- Rp400.000,- Rp18.950.500,- adalah sisa tagihan dari suplier karena belum membayar seluruhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart Bahu Mall Manado) Mengalami kerugian sejumlah Rp. 918.006.883,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2018 No.Reg.Perk:PDM-139/R.1.10/Epp.2/12/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 40 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE. 605720, Bilyet Giro No. AE 607124, Bilyet Giro No. AE 607110, Bilyet Giro No. AE 607113;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 547496, Bilyet Giro No. AE 606203, Bilyet Giro No. AE 606211, Bilyet Giro No. AE 606212;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 605996, Bilyet Giro No. AE 606433, Bilyet Giro No. AE 605975, Bilyet Giro No. AE 606207;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 607194, Bilyet Giro No. AE 606984, Bilyet Giro No. AE 606930, Bilyet Giro No. AE 607116;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 607180, Bilyet Giro No. AE 606965, Bilyet Giro No. AE 606790, Bilyet Giro No. AE 606999;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro . Bilyet Giro No. AE 606445, Bilyet Giro No. AE 606442, Bilyet Giro No. AE 606582, Bilyet Giro No. AE 606447;
 7. Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tanggal 14 April 2015, sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607113, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp98.054.900 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier

Hal. 41 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767629, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp98.053.400 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

8. Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 607110, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp83.722.100 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767628, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp83.720.600 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
9. Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767619, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp 66.325.200 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
10. Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767627, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp28.693.500 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
11. Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu

Hal. 42 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606445, tanggal 27 Maret 2015, sejumlah Rp19.298.500 (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Rekapitan sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767623, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp20.335.900 (Dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ribu);

12. Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605982, tanggal 17 Maret 2015, sejumlah Rp25.280.600 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767620, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp25.279.100 (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
13. Rekapitan pembayaran Suplier HELY BERAS TTF 136602 sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Arsip BG (Bongol) No. AD 987025, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp 2.523.500 (Dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767626, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 43 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekapan pembayaran TTF 153204 dibayar dengan bukti Arsip BG No.AE 606790, tanggal 12 April 2015, sejumlah Rp 64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767921, tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah);
15. Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No.086237, tanggal 22 April 2015, sejumlah Rp28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767616, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)
16. TTF 154563 di bayar dengan bukti arsip BG (Bongol) No. AE 607180, tanggal 06 Mei 2015, sejumlah Rp64.067.900 (Enam puluh empat juta enam pulu enam ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus

Hal. 44 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767618, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp64.066.400 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

17. Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. Ae 606433, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp24.058.800 (Dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767631, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp24.057.300 (Dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
18. Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606442 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767621 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp64.005.300 (Enam puluh empat juta lima ribu tiga ratus rupiah);
19. Tanda Terima Faktur suplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No AE 546376,

Hal. 45 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2015, sejumlah Rp48.795.700 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 769008, tanggal 21 Juli 2015, sejumlah Rp730.900,-(Tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

20. TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606582, tanggal 07 April 2015, sejumlah Rp14.248.500 (Empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767617 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp14.247.000 (Empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

21. TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086058, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp11.258.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767918, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp11.255.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Hal. 46 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086100, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp16.917.100 (Enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767920, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp16.915.600 (Enam belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
23. Tanda Terima Faktur UD Mediagram No 147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.BK 571477, tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp36.592.200 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. BK 916266, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp36.590.700 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
24. TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607116 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp22.435.300 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah

Hal. 47 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767632 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp22.433.800 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

25. TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG No. AE 607194, tanggal 04 Mei 2015, sejumlah Rp74.198.100 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767622 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp74.196.600 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
26. Rekapitan TTF 154987 di bayar dengan Arsip BG No. 607442, tanggal 08 Mei 2015 sejumlah Rp57.404.900 (Lima puluh tujuh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus rupiah). TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah) telah di bayar dengan dan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767624, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp57.787.300 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
27. TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG (Bongol) No. AE 607124, tanggal 27 April 2015, sejumlah Rp13.195.000 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tanda terima faktur suplier rajawali, No. 154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767625, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah

Hal. 48 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.193.500 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

28. TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No. 086422 tanggal 02 Mei 2015 sejumlah Rp3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 607965 tanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp3.964.200(Tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
29. TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605974, tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp 36.059.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah). TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767630 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp36.057.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
30. Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar, No AE 348774, tanggal 2 Desember 2014, sejumlah Rp 34.800.700 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah). TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG /

Hal. 49 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Keluar No. AE 767919, tanggal 11 Juni 2015, sejumlah Rp16.239.100 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);

31. 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di keluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di keluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di keluarkan oleh bagian accounting. Dan dari pihak suplier tetap melakukan tagihan kelebihan tersebut sejumlah Rp44.807.733. DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU KEPADA PT. KAWANUA DASA PRATAMA melalui saksi korban FANYA TJITASANTOSO alias CI FONG ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan Pembelaan/ Pledoi secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon agar supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak jelas legal standing bagi pelapor Ria Christian Biring untuk melaporkan hal ini, dimana disamping tidak ada kuasa dari Direktur PT Kawanua Dasa Pratama atau Fresh Mart (saksi Fanya Tjitasantoso alias Cie Fong), juga Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pelapor Ria Christian Biring dipersidangan selaku Manager Accounting PT.Kawanua Dasa Pratama, dan juga disamping tuntutan Penuntut Umum kabur dan harus dinyatakan kadaluarsa atau batal demi hukum karena 24 Bilyet Giro (BG) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas dan surat tuntutan adalah tidak sesuai dengan 17 Bilyet Giro (BG) yang telah dicairkan terdakwa ke dalam rekening

Hal. 50 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI ibu kandung, dimana tanggal dan nomor bilyet giro dan jumlah pencairan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tanggal, nomor bilyet giro dan jumlah pencairan yang telah dicairkan di Bank BNI oleh Terdakwa sangat berbeda/tidak sama, sehingga menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa. Setelah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan bijaksana sebagaimana kewenangan dan kemuliaan yang berasal dari rasa keadilan yang diinginkan oleh saya Terdakwa karena manusia tidak luput dari kealpaan dan terdakwa tidak henti-hentinya merasakan rasa penyesalan yang mendalam dan mau untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan replik lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutan/Requisitoirnya, selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik hanya bertetap pada pembelaannya/pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 329/Pid.B/2018/PN.Manado pada tanggal 24 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 51 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE. 605720, Bilyet Giro No. AE 607124, Bilyet Giro No. AE 607110, Bilyet Giro No. AE 607113 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 547496, Bilyet Giro No. AE 606203, Bilyet Giro No. AE 606211, Bilyet Giro No. AE 606212 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 605996, Bilyet Giro No. AE 606433, Bilyet Giro No. AE 605975, Bilyet Giro No. AE 606207 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 607194, Bilyet Giro No. AE 606984, Bilyet Giro No. AE 606930, Bilyet Giro No. AE 607116 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 607180, Bilyet Giro No. AE 606965, Bilyet Giro No. AE 606790, Bilyet Giro No. AE 606999 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro . Bilyet Giro No. AE 606445, Bilyet Giro No. AE 606442, Bilyet Giro No. AE 606582, Bilyet Giro No. AE 606447 ;
- Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tanggal 14 April 2015, sejumlah Rp.98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607113, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp.98.054.900 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp.98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767629, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.98.053.400 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 52 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp.83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607110, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp.83.722.100 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp.83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767628, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 83.720.600 (elapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp.66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767619, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.66.325.200 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp.28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767627, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.28.693.500 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606445, tanggal 27 Maret 2015, sejumlah Rp.19.298.500 (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Rekapitan sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp.976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah),

Hal. 53 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767623, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.20.335.900 (Dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ribu);

- Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp.25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605982, tanggal 17 Maret 2015, sejumlah Rp.25.280.600 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp.25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767620, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.25.279.100 (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- Rekapitulasi pembayaran Suplier HELY BERAS TTF 136602 sejumlah Rp.2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Arsip BG (Bongol) No. AD 987025, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp. 2.523.500 (Dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767626, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Rekapitulasi pembayaran TTF 153204 dibayar dengan bukti Arsip BG No.AE 606790, tanggal 12 April 2015, sejumlah Rp.64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp. 70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti

Hal. 54 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG / Cek Keluar No. AE 767921, tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp.64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah) ;

- Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp.34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No.086237, tanggal 22 April 2015, sejumlah Rp.28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp.34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767616, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

- TTF 154563 di bayar dengan bukti arsip BG (Bongol) No. AE 607180, tanggal 06 Mei 2015, sejumlah Rp.64.067.900 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp.41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767618, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.64.066.400 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

- Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti

Hal. 55 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG / Cek Keluar No. Ae 606433, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp.24.058.800 (Dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767631, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.24.057.300 (Dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

- Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606442 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp.64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp.67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767621 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.64.005.300 (Enam puluh empat juta lima ribu tiga ratus rupiah) ;

- Tanda Terima Faktur suplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp.48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No AE 546376, tanggal 23 Januari 2015, sejumlah Rp.48.795.700 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp.775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 769008, tanggal 21 Juli 2015, sejumlah Rp.730.900,-(Tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Hal. 56 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp.14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606582, tanggal 07 April 2015, sejumlah Rp.14.248.500 (Empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp.14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767617 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.14.247.000 (Empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp.11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086058, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp.11.258.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp.11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767918, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.11.255.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp.16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086100, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp.16.917.100 (Enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur suplier Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp.16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan

Hal. 57 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767920, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.16.915.600 (Enam belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

- Tanda Terima Faktur UD Mediagram No.147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp.36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.BK 571477, tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp.36.592.200 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp.45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. BK 916266, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.36.590.700 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

- TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607116 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp.22.435.300 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767632 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.22.433.800 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

- TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp.74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG No. AE 607194, tanggal 04 Mei 2015, sejumlah Rp.74.198.100 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti

Hal. 58 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG / Cek Keluar No. AE 767622 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.74.196.600 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

- Rekapitan TTF 154987 di bayar dengan Arsip BG No. 607442, tanggal 08 Mei 2015 sejumlah Rp.57.404.900 (Lima puluh tujuh juta empat ratusnempat ribu semiblan ratus rupiah). TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp.57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah) telah di bayar dengan dan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767624, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.57.787.300 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

- TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG (Bongol) No. AE 607124, tanggal 27 April 2015, sejumlah Rp.13.195.000 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tanda terima faktur suplier rajawali, No.154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp.13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767625, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.13.193.500 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

- TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp.3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No. 086422 tanggal 02 Mei 2015 sejumlah Rp.3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 607965 tanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp.3.964.200(Tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 59 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp.36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605974, tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp.36.059.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah). TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp.36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767630 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.36.057.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp.35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar, No AE 348774, tanggal 2 Desember 2014, sejumlah Rp.34.800.700 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah). TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp.16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767919, tanggal 11 Juni 2015, sejumlah Rp.16.239.100 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di dikeluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di dikeluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di dikeluarkan oleh bagian acounting. Dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suplier tetap melakukan tagihan kelebihan tersebut sejumlah

Rp.44.807.733 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KAWANUA DASA PRATAMA

melalui saksi korban FANYA TJITASANTOSO alias CI FONG ;

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 berdasar akta permintaan banding Nomor : 2/Akta Pid./2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Agustinus Kalesaran/Juru Sita Pengadilan Negeri Manado kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2018 berdasarkan Relas pemberitahuan Nomor : 329/Pid./2018/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa selaku pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh LUCKY TICOALU, SH/Juru Sita Pengadilan Negeri manado kepada Terbanding Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa , tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 329/Pid.B/2018/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Terdakwa, maka Terbanding semula Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 April 2019 sesuai dengan Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 329/Pid.B/2018/PN. Mnd ;

Hal. 61 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh AGUSTINUS KALESARAN/Juru Sita Pengadilan Negeri Manado kepada Pembanding semula Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 329/Pid.B/2018/PN. Mnd ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terbanding Jaksa Penuntut Umum maupun Pembanding Terdakwa /Penasehat Hukumnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara melalui surat masing-masing tertanggal 11 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan selanjutnya panitera Pengadilan Negeri Manado telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (5) dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya 1 Maret 2019 yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Maret 2019 mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Januari 2019 Nomor :329/Pid.B/2018/PN.Mnd yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 329/ Pid.B/2018/PN. Mnd, tertanggal 15 Januari 2019, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Hal. 62 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2019, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2019.

Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)".

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Manado masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING / Terdakwa Leonora Wendy Katende alias Wendy yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2019 ;

Bahwa turunan Putusan Nomor : 329 / Pid. B / 2018 / PN.Mnd., sampai dengan tanggal 20 Februari 2019, tidak dikirimkan dan diberikan kepada klien kami, sehingga atas inisiatif kami Penasihat Hukum Terdakwa memintakan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2019 ;

Hal. 63 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 329 /Pid.B/2018 / PN.Mnd., tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor:329 /Pid.B/2018/PN.Mnd, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan bukti - bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan sehingga haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

Disparitas (perbedaan hukuman) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa alat bukti yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum bukan alat bukti yang di kuasai dan di cairkan oleh Terdakwa, berikut ini adalah Cek / Bilyet Giro yang dicairkan oleh Terdakwa ke dalam rekening Ibu Terdakwa :

Hal. 64 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bilyet Giro Nomor 794576 tanggal 9 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 6.648.500 (enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- b) Bilyet Giro Nomor 795679 tanggal 23 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 9.712.500 (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- c) Bilyet Giro Nomor 795480 tanggal 7 Februari 2014 dengan jumlah Rp. 87.192.800 (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- d) Bilyet Giro Nomor 795657 tanggal 6 Maret 2014 dengan jumlah Rp.14.853.100 (empat belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
- e) Bilyet Giro Nomor 986278 tanggal 1 April 2014 dengan jumlah Rp.38.217.100 (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
- f) Bilyet Giro Nomor 986051 tanggal 16 April 2014 dengan jumlah Rp.37.673.900 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;
- g) Bilyet Giro Nomor 987064 tanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp. 3.268.500 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- h) Bilyet Giro Nomor 987025 tanggal 24 Juli 2014 dengan jumlah Rp.2.523.500 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- i) Bilyet Giro Nomor 397962 tanggal 6 November 2014 dengan jumlah Rp. 26.548.200 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- j) Bilyet Giro Nomor 490451 tanggal 30 November 2014 dengan jumlah Rp. 6.807.400 (enam juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 65 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bilyet Giro Nomor 490251 tanggal 17 Desember 2014 dengan jumlah Rp. 31.851.300 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- l) Bilyet Giro Nomor 490451 tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah Rp.10.414.500 (sepuluh juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;
- m) Bilyet Giro Nomor 546118 tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 15.102.700 lima belas juta seratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
- n) Bilyet Giro Nomor 546398 tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah Rp. 17.287.400 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- o) Bilyet Giro Nomor 546572 tanggal 17 Februari 2015 dengan jumlah Rp. 21.773.200 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- p) Bilyet Giro Nomor 547163 tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah Rp. 24.567.000 (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- q) Bilyet Giro Nomor 606793 tanggal 10 April 2015 dengan jumlah Rp. 13.151.900 (tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dari 17 (tujuh belas) Cek / Bilyet Giro yang dicairkan oleh Terdakwa, tidak ada satupun yang sesuai dengan 24 (dua puluh empat) alat bukti Cek / Bilyet Giro yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam berkas perkara Terdakwa ini ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam memahami alat bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan selaku Penasihat Hukum Terdakwa Kami akan mencoba menjabarkan beberapa penjelasan tentang alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :
 - a). Tanda Terima Faktur (TTF), adalah suatu bentuk dokumen yang akan diberikan oleh PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) kepada

Hal. 66 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplier, sebagai bukti atas penerimaan produk atau barang yang telah di serahkan oleh Suplier kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart), di dalam Tanda Terima Faktur tersebut juga di tulis nilai Jumlah uang atas barang yang diterima, untuk kemudian menjadi alat bukti tagihan kepada pihak PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) oleh Suplier dalam kurun waktu tertentu, Tanda Terima Faktur Tersebut dapat dibayarkan secara Tunai dan maupun menggunakan Cek / Bilyet Giro ;

- b). Cek / Bilyet Giro, adalah produk perbankan yang berfungsi sebagai alat pembayaran, Cek / Bilyet Giro dipakai oleh pihak PT. Kawanua Dasa Pratama dalam menjalankan bisnis untuk bisa melakukan pengawasan atas masuk keluar uang di dalam menjalankan bisnis, termasuk mengawasi tanggal, jumlah uang masuk keluar dan siapa saja yang mencairkan Cek / Bilyet Giro tersebut guna kepentingan perusahaan ;
- c). Discount Promo, adalah discount atau pengurangan nilai tagihan yang diberikan oleh Suplier kepada PT. Kawanua Dasa Pratama atas pengambilan produk / barang yang telah di supplai, yang akan dilakukan pada saat dilakukan penagihan, namun belum langsung dicantumkan dalam Tanda Terima Faktur pada saat barang di supplai ke PT. Kawanua Dasa Pratama ;

- 3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan Judex Facti, sebab tidak ada Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) dalam berkas perkara dan dalam fakta persidangan, padahal sudah berulang kali Tim Penasihat Hukum Terdakwa meminta di dalam persidangan, sebab tanpa legalitas yang bisa dibuktikan, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menganggap bahwa Saksi Korban Fanya Tjitasantoso alias Ci Fong yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan bukanlah “Korban”, sehingga sangatlah

Hal. 67 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur / cacat hukum jika Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara ini dalam bentuk P-21, apalagi sampai perkara ini di limpahkan di Pengadilan Negeri Manado, kami Tim Penasihat hukum Terdakwa meragukan pula legalitas Surat Kuasa dari Saksi Fanya Tjitasantoso yang telah diberikan kepada saksi Pelapor Ria Christian Biring, untuk melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian, karena tidak memiliki Legalitas yang sah ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan, sebab jika mencermati penjelasan mengenai alat bukti yang telah coba dijelaskan oleh kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dikaitkan dengan keterangan saksi suplier yang menyatakan telah menerima pembayaran secara tunai dari Terdakwa atas tagihan mereka kepada PT. Kawanua Dasa Pratama, maka sangatlah tidak adil jika Terdakwa harus dihukum atas Cek / Bilyet Giro yang bukan dicairkan oleh Terdakwa, sebab semua alat bukti Cek / Bilyet Giro yang di jadikan sebagai alat bukti oleh Jaksa penuntut Umum dicairkan setelah Terdakwa berhenti bekerja di PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart), akar persoalan yang menjadi penyebab sehingga terjadinya perkara ini adalah karena amburadulnya sistem administrasi di dalam PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart), sehingga dengan adanya Discount Promo yang diberikan oleh Suplier membuat sistem administrasi finance tidak teratur dan kacau balau, dan selama proses persidangan Saksi Fanya Tjitasantoso alias Ci Fong mengakui bahwa sebelum terjadi perkara ini, PT. Kawanua Dasa Pratama tidak pernah dilakukan Audit, baik secara internal maupun Audit Independen (External) ;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan perkara ini, sebab saksi Pelapor yaitu Ria Christian Biring yang adalah selaku Manajer Accounting dalam PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga membuat semakin tidak jelas kesalahan

Hal. 68 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi di dalam PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart), apakah benar dilakukan oleh Terdakwa ataukah memang ada kelalaian yang dilakukan oleh saksi Pelapor selaku Manajer Accounting, karena seperti yang tertuang di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah tertuang di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Manado halaman 39 huruf y) terungkap bahwa discount promo yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Accounting dan bukan yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sehingga terdapat ketidak pastian, siapakah yang seharusnya melakukan pemotongan discount promo, karena tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bisa menjadi acuan dalam berkas perkara Terdakwa ini ;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi suplier yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, dimana para saksi suplier mengatakan telah menerima pembayaran secara tunai dari Terdakwa atas tagihan mereka kepada PT. Kawanua Dasa Pratama, namun tidak dibuatkan tanda terima, sedangkan uang tunai yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar kepada suplier diambil dari pencairan Cek / Bilyet Giro milik PT. Kawanua Dasa Pratama dengan cara mencairkan terlebih dahulu secara Tunai ke dalam rekening Bank milik ibu Terdakwa, sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada suplier, sebab jika mencermati perihal discount promo, maka sangat beralasan jika Terdakwa harus mencairkan secara tunai terlebih dahulu Cek / Bilyet Giro milik PT, Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) tersebut, agar supaya tidak terjadi selisih pembayaran atas tagihan (sesuai keterangan saksi korban perihal discount promo di dalam salinan putusan halaman 49 paragraf ke 26 sampai 34) ;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Judex Factie tidak mempertimbangkan perihal alat bukti yang dihadirkan oleh Tim

Hal. 69 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa berupa print out rekening koran milik Ibu Terdakwa yang menunjukkan nomor Cek / Bilyet Giro, jumlah uang, dan tanggal transaksi, karena alat bukti Cek / Bilyet Giro yang dicairkan kedalam rekening Bank milik Ibu Terdakwa adalah sangat berbeda Nomor, Jumlah Uang, dan tanggal transaksi, tidak bersesuaian dengan alat bukti Cek / Bilyet Giro yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan dan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum, lantas dimanakah maksu dari unsur Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa?, bukankah untuk menghukum seseorang harus dilakukan menggunakan alat bukti yang dilakukan oleh Terdakwa?, jika tidak dilakukan oleh Terdakwa, apakah pantas Terdakwa dihukum? ;

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya hal ini sangat tergambar pada salinan putusan halaman 61 paragraf 14 sampai paragraf 22, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama *"Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut pada unsur ke 2 tersebut diatas, dimana uang yang seluruhnya Rp. 447.124.226 yang telah dicairkan dari bilyet giro, dan dibayarkan kepada para suplier atau masing-masing suplier, tapi disimpan di rekening orang tua Terdakwa, dst"* sangat tidak sesuai dengan fakta nilai uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa di dalam rekening Bank milik Ibu Terdakwa yang hanya berjumlah total Rp. 367.593.500 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga tidak jelas maksud dari Majelis Hakim Tingkat pertama perihal perbedaan jumlah nilai uang tersebut diatas, sebab tidak ada alat bukti akurat yang menjadi dasar / patokan atas nilai jumlah uang tersebut diatas, sebab jika hanya mengambil nilai kerugian dari keterangan saksi yang bisa di salah artikan, akan merugikan kepentingan dari Terdakwa dan menimbulkan ketidak pastian hukum ;

Hal. 70 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam Judex Factie, sebab dalam salinan putusan halaman 63 paragraf 26 sampai paragraf 32 sangat menggambarkan keragu-raguan atau ketidak pastian atas nilai kerugian PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart), sebab jika di lihat dari alat bukti print out mutasi rekening bank yang tercatat ada 17 (tujuh belas) Cek / Bilyet Giro yang cair di dalam rekening tersebut, jika dikaitkan dengan keterangan saksi yang menyatakan telah menerima pembayaran secara tunai sebagian tagihan yang dibayarkan Terdakwa namun tidak dibuatkan tanda terima, dan juga jika di lihat dari alat bukti Cek / Bilyet Giro yang jadi alat bukti Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan nilai uang, tanggal transaksi dan nomor Cek / Bilyet Giro yang sangat berbeda, maka sangat beralasan hukum penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa;
10. Bahwa untuk lebih jelas dan akurat maksud dari Memori Banding ini, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mencermati dengan seksama Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik yang telah kami ajukan pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Manado ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Leonora Wendy Katende alias Wendy untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Perkara No. 329 / Pid. B / 2018 / PN. Mnd, tertanggal 15 Januari 2019 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019, atas nama Terdakwa Leonora Wendy Katende alias Wendy, dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 71 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Leonora Wendy Katende tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair ;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Leonora Wendy Katende alias Wendy “Bebas” dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*) ;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Leonora Wendy Katende alias Wendy pada keadaan semula ;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara ;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan untuk memohon Penegakkan Hukum yang seadil – adilnya

atau

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Terima Kasih.

Menimbang, bahwa dengan adanya Memori Banding dari Pembanding semula Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu Tanggal 18 April 2019 yang telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa setelah kami mempelajari materi memori banding dari pemohon banding, yang pada intinya menjelaskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan sebagai berikut :

- Mengenai 17 Bylet Giro perusahaan yang dicairkan terdakwa di rekening ibu terdakwa. Bahwa dari 24 bylet giro yang dijadikan bukti oleh JPU tidak ada satupun yang sesuai dengan 17 Bylet Giro yang dicairkan di rekening ibu terdakwa.

Hal. 72 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa TERDAKWA MENAKUI BAHWA BYLET GIRO YANG SEHARUSNYA DISERAHKAN KEPADA PARA SUPLIER TETAPI TIDAK DISERAHKAN TERDAKWA KEPADA PARA SUPLIER MELAINKAN TERDAKWA MENCAIRKAN UANG DALAM BYLET GIRO TERSEBUT DI REKENING IBU TERDAKWA PADAHAL DALAM SOP PERUSAHAAN SECARA JELAS DAN TEGAS TIDAK MEMPERBOLEHKAN HAL TERSEBUT DAN TERDAKWA MENGETAHUI DENGAN PASTI BAHWA UANG PERUSAHAAN SEHARUSNYA TIDAK BOLEH DICAIRKAN DIREKENING PRIBADI APALAGI REKENING IBU KANDUNG TERDAKWA APAPUN ALASANNYA
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa terdakwa membuat beberapa bylet giro sehingga bukan satu bylet giro saja kepada satu supplier sehingga Bylet Giro pertama yang seharusnya sudah diserahkan kepada supplier pada kenyataannya tidak diserahkan kepada supplier melainkan dicairkan di rekening ibu terdakwa kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan pihak perusahaan membuat Bylet Giro yang baru agar supplier kembali lagi sehingga para supplier pada akhirnya melakukan komplain kepada pihak perusahaan dikarenakan setiap kembali melakukan penagihan tidak dibayarkan tetapi hanya diberikan bylet giro yang baru untuk perpanjangan jangka waktu pembayaran.
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa mempermasalahkan tidak dilampirkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) dan kedudukan Fanya Tjitasantoso alias Ci Fong sebagai korban
- Bahwa dalam berkas perkara sudah dilampirkan surat pemberian kuasa dari Fanya Tjitasantoso kepada Ria Kristian Biring sebagai pelapor dan dalam surat kuasa tersebut telah nyata tertulis bahwa FANYA TJITASANTOSO BERKEDUDUKAN SEBAGAI DIREKSI DALAM HAL INI DIREKTUR KEUANGAN SEHINGGA ADALAH MENGADA-ADA APABILA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA MASIH MEMPERMASALAHKAN STATUS FANYA TJITASANTOSO SEBAGAI KORBAN.

Hal. 73 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan tidak diadikannya RIA CHRISTIAN BIRING selaku saksi pelapor dalam persidangan
 - Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban yang juga merupakan seorang direksi dalam hal ini Direktur Keuangan serta 7 (tujuh) orang saksi supplier sehingga penuntut umum berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sudah cukup untuk membuktikan perkara aquo.
- Bahwa Penasihat Hukum menjelaskan bahwa para saksi supplier mengatakan telah menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa atas tagihan mereka kepada PT. Kawanua Dasa Pratama namun tidak dibuatkan tanda terima, sedangkan uang tunai yang dipakai oleh terdakwa untuk membayar kepada supplier diambil dari pencairan Cek / Bylet Giro milik PT. Kawanua Dasa Pratama dengan cara mencairkan terlebih dahulu secara tunai ke dalam rekening ibu terdakwa.
 - BAHWA PERNYATAAN PENASIHAT HUKUM TERSEBUT SANGAT TIDAK RELEVAN DAN MENGADA-ADA DIKARENAKAN SEPANJANG PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN PARA SAKSI SUPLIER MENJELASKAN PERNAH DILAKUKAN PEMBAYARAN TUNAI NAMUN JAUH SEBELUM TERJADI PERMASALAHAN YAITU PENUNGGAKAN PEMBAYARAN SERTA BEBERAPA SAKSI MENJELASKAN SETIAP KALI MELAKUKAN PEMBAYARAN TUNAI TERDAKWA SELALU MEMINTA TANDA TERIMA YAITU PARA SUPLIER MENANDATANGANI BUKU KECIL YANG DISEDIAKAN OLEH TERDAKWA KEMUDIAN TERDAKWA MENYIMPAN KEMBALI BUKU TERSEBUT
 - BAHWA PERUSAHAAN SUDAH SANGAT JELAS TIDAK MEMBENARKAN ADA PENCAIRAN UANG PERUSAHAAN DI REKENING PRIBADI DALAM HAL INI REKENING IBU KANDUNG TERDAKWA
 - BAHWA PENASIHAT HUKUM TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA UANG PERUSAHAAN YANG DICAIRKAN OLEH TERDAKWA DIPAKAI UNTUK PEMBAYARAN KEPADA PARA SUPLIER MELAINKAN DIPERSIDANGAN

Hal. 74 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA SUDAH MENAKUI BAHWA UANG PERUSAHAAN YANG
DICAIRKAN DIREKENING IBU TERDAKWA DIGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN TERDAKWA SENDIRI DALAM HAL INI PENGOBATAN
ORANG TUA TERDAKWA.

Bahwa untuk hal-hal lainnya Penuntut Umum sudah tidak perlu menanggapi lagi dikarenakan Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mnd tanggal 24 Januari 2019 sudah mencerminkan rasa keadilan dengan demikian kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Manado berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 329/Pid.B/2018/PN.Mnd tanggal 24 Januari 2019 atas nama terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY tersebut diatas ;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dan disampaikan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menegakkan hukum dan kebenaran untuk mewujudkan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 329/Pid.B/2018/PN.Mnd dan setelah pula membaca dan memperhatikan secara saksama memori banding dari Pembanding semula Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Jaksa Penuntut Umum, beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan sependapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/alasan-alasan banding Penasehat Hukum, Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa keberatan-keberatan/alasan-alasan tersebut adalah pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan, dan hal tersebut telah dipertimbangkan

Hal. 75 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusan tanggal 24 Januari 2019, yang amarnya telah dikemukakan diatas. Oleh Karena itu Pengadilan Tinggi Manado menerima dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Manado, karena Terdakwa sendiri mengakui cek/bilyet giro milik perusahaan PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) yang dicairkan oleh Terdakwa sebagai Accounting Manager di perusahaan tersebut total sebesar RP. 447.124.226 (empat ratus empat puluh tujuh juta serats dua puluh empat dua ratus dua puluh enam rupiah) untuk membayar para suplier, tetapi ternyata uang tersebut tidak dibayarkan kepada para suplier melainkan di setor oleh Terdakwa ke rekening ibunya di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Manado, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan secara berljaut. Sebaliknya keberatan-keberatan banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini, dengan menambah perbaikan amar putusan sekedar lamanya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado menilai, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manado terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat kerugian yang di alami oleh PT. Kawanua Dasa Pratama karena akibat perbuatan Terdakwa cukup besar yaitu Rp. 447.124.226 (empat ratus empat puluh tujuh juta, seratus dua puluh empat ribu, dua ratus dua puluh enam rupiah). Berdasarkan pertimbangan

Hal. 76 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pengadilan Tinggi Manado akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Manado. Perbaikan pidan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar puutsan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 374 Jo. pasal 64 ayat 1 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 329/Pid.B/ 2018/PN.Mnd tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pembedanaan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONORA WENDY KATENDE alias WENDY tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE. 605720, Bilyet Giro No. AE 607124, Bilyet Giro No. AE 607110, Bilyet Giro No. AE 607113 ;

Hal. 77 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 547496, Bilyet Giro No. AE 606203, Bilyet Giro No. AE 606211, Bilyet Giro No. AE 606212 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 605996, Bilyet Giro No. AE 606433, Bilyet Giro No. AE 605975, Bilyet Giro No. AE 606207 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 607194, Bilyet Giro No. AE 606984, Bilyet Giro No. AE 606930, Bilyet Giro No. AE 607116 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro. Bilyet Giro No. AE 607180, Bilyet Giro No. AE 606965, Bilyet Giro No. AE 606790, Bilyet Giro No. AE 606999 ;
- (satu) lembar fotocopy 4 Bilyet Giro . Bilyet Giro No. AE 606445, Bilyet Giro No. AE 606442, Bilyet Giro No. AE 606582, Bilyet Giro No. AE 606447 ;
- Tanda terima faktur suplier Piramid No.154204, tanggal 14 April 2015, sejumlah Rp.98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607113, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp.98.054.900 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154020, tanggal 14 april 2015 sejumlah Rp.98.301.025 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu seribu dua puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767629, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.98.053.400 (Sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 78 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima faktur suplier PIRAMID no.154203, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp.83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607110, tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp.83.722.100 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur No. 154034, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp.83.567.875 (Delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767628, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.83.720.600 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Tanda terima faktur suplier PIRAMID No.154043 tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp.66.326.750 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767619, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.66.325.200 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Catatan tagihan suplier PIRAMID sejumlah Rp.28.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767627, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.28.693.500 (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152815, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.19.300.000 (Sembilan belas

Hal. 79 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606445, tanggal 27 Maret 2015, sejumlah Rp.19.298.500 (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Rekapitan sisa tagihan suplier ADI KARYA, sejumlah Rp.976.900 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.18.960.500 (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767623, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.20.335.900 (Dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ribu);

- Tanda Terima faktur Suplier Adi karya No.152149, tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp.25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605982, tanggal 17 Maret 2015, sejumlah Rp.25.280.600 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Tanda terima faktur suplier ADI KARYA no. 154008, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp.25.282.160 (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767620, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.25.279.100 (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- Rekapitan pembayaran Suplier HELY BERAS TTF 136602 sejumlah Rp.2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Arsip BG

Hal. 80 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bongol) No. AD 987025, tanggal 13 Mei 2014, sejumlah Rp. 2.523.500 (Dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767626, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.2.525.000 (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Rekapitulasi pembayaran TTF 153204 dibayar dengan bukti Arsip BG No. AE 606790, tanggal 12 April 2015, sejumlah Rp. 64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154011, tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp. 70.850.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767921, tanggal 19 Juni 2015, sejumlah Rp.64.108.100 (Enam puluh empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah) ;
- Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.153863, tanggal 10 April 2015, sejumlah Rp. 34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No.086237, tanggal 22 April 2015, sejumlah Rp.28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no.154033, tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp.34.556.360 (Tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767616, tanggal 12 Juni

Hal. 81 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sejumlah Rp.28. 420.900 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

- TTF 154563 di bayar dengan bukti arsip BG (Bongol) No. AE 607180, tanggal 06 Mei 2015, sejumlah Rp.64.067.900 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Sarana Griya Segar no 154039, tanggal 20 April 2015, sejumlah Rp.41.363.860 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Tanda terima Faktur SGS No. 154038, tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.23.906.080 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan puluh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767618, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.64.066.400 (Enam puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
- Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama No.152895, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.24.0608.300 (Dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. Ae 606433, tanggal 24 Maret 2015, sejumlah Rp.24.058.800 (Dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no.154005, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.20.366.600 (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767631, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp 24.057.300 (Dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal. 82 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 152896, tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 606442 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp.64.006.800 (Enam puluh empat juta enam ribu delapan ratus rupiah). Tanda terima faktur Suplier Laksana Utama no. 154004 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp.67.908.418 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767621 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.64.005.300 (Enam puluh empat juta lima ribu tiga ratus rupiah) ;
- Tanda Terima Faktur suplier Laksana utama, No. 149124, tanggal 16 Januari 2015, sejumlah Rp.48.840.029 (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluhsembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No AE 546376, tanggal 23 Januari 2015, sejumlah Rp.48.795.700 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Catatan Tagihan Suplier Laksana Utama sejumlah Rp.775.229 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 769008, tanggal 21 Juli 2015, sejumlah Rp.730.900,-(Tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- TTF Suplier PURENCE No.153351, tanggal 25 maret 2015, sejumlah Rp.14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti

Hal. 83 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG / Cek Keluar No. AE 606582, tanggal 07 April 2015, sejumlah Rp.14.248.500 (Empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). TTF Suplier PURENCE No.154051, tanggal 5 Mei 2015, sejumlah Rp.14.250.000 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767617 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.14.247.000 (Empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

- TTF Suplier Media No.153575 tanggal 02 april 2015 sejumlah Rp.11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086058, tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp.11.258.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Tanda Terima Faktur Suplier Media No.154021 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp. 11.295.644 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat pulu empat rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767918, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.11.255.200 (Sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- TTF Suplier Media No.153574, tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp.16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar dengan BUKTI PETTY CASH KELUAR No.086100, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp.16.917.100 (Enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Tanda Terima Faktur suplier

Hal. 84 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media No154022, tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp.16.989.882 (Enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767920, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.16.915.600 (Enam belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

- Tanda Terima Faktur UD Mediagram No.147155, tanggal 09 Desember 2014 sejumlah Rp.36.595.064 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.BK 571477, tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp.36.592.200 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), TTF Suplier Mediargam No. 67572 tanggal 03 maret 2015 sejumlah Rp.45.412.642 (Empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah enam ratus empat puluh dua rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. BK 916266, tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.36.590.700 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- TTF Suplier Laris Manis no.154460 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 607116 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp.22.435.300 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), TTF Suplier Laris Manis no.154037 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.67.245.000 (Enam puluh tujuh juta dua ratus

Hal. 85 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE767632 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.22.433.800 (Dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

- TTF Suplier Laris Manis No.154770, tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp.74.200.000 (Tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG No. AE 607194, tanggal 04 Mei 2015, sejumlah Rp.74.198.100 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767622 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 74.196.600 (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Rekap TTF 154987 di bayar dengan Arsip BG No. 607442, tanggal 08 Mei 2015 sejumlah Rp.57.404.900 (Lima puluh tujuh juta empat ratusempat ribu semiblan ratus rupiah). TTF Suplier Laris Manis no.154041 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp.57.407.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ribu rupiah) telah di bayar dengan dan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767624, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.57.787.300 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- TTF Suplier Rajawali no.154448, tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah di bayar dengan bukti Arsip BG (Bongol) No. AE 607124, tanggal 27 April 2015, sejumlah Rp.13.195.000 (Tiga

Hal. 86 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tanda terima faktur suplier rajawali, No.154040, tanggal 17 April 2015, sejumlah Rp.13.210.709 (Tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No.AE 767625, tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.13.193.500 (Tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

- TTF Suplier ALTRANS No. 154876, tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp.3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar dengan PETTY CASH KELUAR No. 086422 tanggal 02 Mei 2015 sejumlah Rp.3.965.700 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah di bayar lagi dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 607965 tanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp.3.964.200(Tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
- TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 152106 tanggal 10 maret 2015 sejumlah Rp.36.098.727 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 605974, tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp.36.059.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah). TTF Suplier Asia Tenggara Murni No. 154023 tanggal 10 maret 2015, sejumlah Rp.36.098.722 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767630 tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp.36.057.000 (Tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 87 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Terima Faktur Suplier Artha Wijaya No. 146320, tanggal 25 Nopember 2014, sejumlah Rp. 35.251.417 (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar, No AE 348774, tanggal 2 Desember 2014, sejumlah Rp.34.800.700 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah). TTF Suplier Arta wijaya No. 67551 tanggal 26 Nopember 2014 sejumlah Rp.16.240.617 (Enam belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) telah di bayar dengan Bukti BG / Cek Keluar No. AE 767919, tanggal 11 Juni 2015, sejumlah Rp.16.239.100 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- 1 (satu) Rangkap dokumen potongan kwitansi Program Trading Term (Discount Promo) adalah kumpulan beberapa tagihan dan pembayaran serta potongan discount. Potongan discount yang sah yang di keluarkan oleh accounting dan ada potongan doscount yang di keluarkan oleh LEONORA WENDY KATENDE dan itu tidak sah karena tidak melalui accounting, sehingga jumlahnya potongannya berbeda dengan yang di keluarkan oleh bagian acounting. Dan dari pihak suplier tetap melakukan tagihan kelebihan tersebut sejumlah Rp.44.807.733 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KAWANUA DASA PRATAMA melalui saksi korban FANYA TJITASANTOSO alias CI FONG ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 88 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari SELASA, 30 April 2019 oleh Kami VICTOR S. ZAGOTO, S.H, M.Hum.- sebagai Hakim Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, SH.,MH.-. dan IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH.-masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 22/PID/2019/PT MND dan putusan ini diucapkan pada hari SELASA, tanggal 7 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.-.
S.H.,M.Hum.-.

VICTOR S. ZAGOTO,

ttd

2. IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

Hal. 89 dari 90 Hal. PUTUSAN NOMOR 22/PID/2019/PT MND.



ARMAN, SH
NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)